

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Optimalisasi pengenaan pajak akan terjadi apabila dapat ditumbuhkan kepatuhan yang tinggi dari para wajib pajak. Kepatuhan tumbuh tatkala risiko ketidakpatuhan tereliminasi. Apabila kepatuhan diartikan sebagai tingkat respon wajib pajak terhadap kewajibannya untuk mengumumkan penghasilan, menghitung besarnya pajak terhutang, dan membayar pajak tepat pada waktunya, maka risiko ketidakpatuhan diartikan sebaliknya, yaitu risiko berupa pajak tidak dapat dikenakan sebagaimana mestinya karena wajib pajak tidak mematuhi ketentuan perpajakan yang berlaku sehingga terdapat pajak yang terutang yang tidak atau kurang dibayar (OECD, 2004).

Menurut Allingham dan Sandmo, dalam Berita Pajak Vol. XL No. 1597 (2007:28), ketidakpatuhan wajib pajak disebabkan oleh faktor ekonomi dan faktor perilaku. Dapat dikategorikan sebagai faktor ekonomi antara lain: jumlah penghasilan yang akan dikenakan pajak, tarif pajak, besarnya peluang untuk diperiksa dan besarnya sanksi atau penalti. Keseluruhan faktor ekonomi dimaksud dapat disebut sebagai *expected utility*. Dalam kerangka *expected utility*, wajib pajak diasumsikan sebagai individu yang rasional yang akan mengakomodasi beban pajak berdasar besarnya insentif yang diperolehnya apabila beban pajak tersebut dilaporkan dengan benar, dan besarnya dis-insentif yang dideritanya apabila beban pajak tersebut dihindari (*under reporting*). Sementara itu, termasuk dalam kategori faktor perilaku antara lain : pemahaman wajib pajak atas aturan perpajakan, jenis usaha wajib pajak, personal wajib pajak (moral, orientasi nilai, dan preferensi risiko), dan situasional (tingkat pengawasan dari administrasi pajak dan teladan dari kelompok referensi).

Secara alamiah, wajib pajak akan membayar pajak sehemat mungkin (Yudkin, 1971:3). Wajib Pajak selalu akan berusaha menghindari pajak (*avoidance*)

bahkan berusaha menggelapkan pajak (*evasion*) jika mereka percaya bahwa tindakannya itu tidak akan dikenai sanksi yang berarti dan mereka percaya tindakan tersebut juga dilakukan oleh wajib pajak yang lain.

Dalam hal pengenaan pajak untuk bentuk usaha tetap (BUT) Jasa, yang landasan pijak pemajakan bertumpu pada "*time test*", yaitu hak pemajakan di negara sumber lahir apabila penyerahan jasa di negara sumber tersebut telah melampaui jangka waktu tertentu, pasti terdapat risiko ketidakpatuhan yang relatif tinggi. Risiko ketidakpatuhan tersebut terletak dalam dua hal, yaitu pada konsep dan karakter jasa itu sendiri, dan pada perlunya *time test* sebagai syarat pemajakan untuk BUT Jasa.

Manifestasi jasa adalah perbuatan, kinerja, atau usaha yang bersifat *intangible*, artinya tidak dapat dilihat, dirasakan, diraba, atau didengar sebelum dimanfaatkan atau dikonsumsi (Fandi Tjiptono, 2005:18). Proses penyerahan jasa ditandai dengan keterlibatan pihak pemberi jasa dalam melakukan sesuatu, sesuai keahliannya, untuk kepentingan pihak penerima jasa. Keterlibatan tersebut mengandung syarat kehadiran orang, sebagai wakil dari pihak pemberi jasa, di tempat pihak penerima jasa (negara sumber).

Kehadiran orang/pemberi jasa di tempat penerima jasa (negara sumber) inilah yang harus di-identifikasikan kapan mulainya dan kapan berakhirnya sehingga dapat ditentukan jumlah jangka waktu yang diperlukan dalam pemberian jasa dimaksud. Pada saat jangka waktu kehadiran tersebut telah mencapai titik tertentu, barulah hak pemajakan di negara sumber tercipta.

Dengan demikian, administrasi pajak di negara sumber harus mampu mengawasi jangka waktu kehadiran orang di negara sumber dan harus mampu membuktikan bahwa orang tersebut berada/hadir di negara sumber dalam rangka penyerahan jasa. Hal tersebut merupakan tugas yang sangat berat mengingat orang tersebut bisa dengan mudah berpindah tempat (*mobile*), baik antar tempat di wilayah negara sumber maupun ke tempat lain di luar wilayah negara sumber, dan yang diserahkan oleh orang tersebut adalah sesuatu yang *intangible*.

Belum lagi pengaruh berkembangnya teknologi informasi belakangan ini yang telah menyebabkan aktivitas pemberian jasa yang disertai dengan kehadiran

fisik di tempat pihak yang menerima atau memanfaatkan jasa dapat menjadi semakin minimal. Oleh karena itu, *time test* sebagai penentu ada atau tidak adanya hak pemajakan dapat menjadi stimulus untuk melakukan penghindaran pajak di negara sumber dengan cara, sedemikian rupa, memperpendek jangka waktu penyerahan jasa di negara sumber sehingga tidak lulus *time test*.

Namun wajib pajak yang mempunyai persepsi bahwa mereka diawasi akan berperilaku lebih patuh daripada wajib pajak yang berpersepsi sebaliknya. Dengan demikian, isu penting yang muncul adalah apakah administrasi pajak telah mampu mengirim pesan yang kuat lagi jelas kepada para wajib pajak bahwa sistem pengawasan yang dimilikinya telah dapat diandalkan.

Administrasi pajak yang baik bukanlah yang berhasil mengumpulkan penerimaan sebanyak-banyaknya, tetapi lebih penting dari itu adalah bagaimana administrasi pajak dapat meningkatkan penerimaan pajak dengan cara memastikan bahwa penghasilan yang seharusnya kena pajak sudah dikenakan sebagaimana mestinya. Berdasarkan data Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak diketahui bahwa BUT yang terdaftar sebagai Wajib Pajak di KPP Badora Satu menurun dalam tiga tahun terakhir yaitu : dalam tahun 2006 sejumlah 88 BUT; tahun 2007 sejumlah 73 BUT; dan tahun 2008 sejumlah 14 BUT. Selain itu, Wajib Pajak BUT yang terdaftar tersebut bukan merupakan hasil ekstensifikasi melainkan pendaftaran berdasar kesadaran Wajib Pajak sendiri atau pendaftaran sukarela. Hal ini adalah suatu indikasi bahwa KPP Badora Satu bersikap pasif dalam melakukan tugas pengawasan terhadap kegiatan BUT di Indonesia sehingga administrasi yang dijalankannya dapat menjadi tidak optimal.

Oleh karena itu, pertanyaan terhadap kesanggupan administrasi pajak Indonesia, dalam hal ini KPP Badora Satu, untuk mengirimkan pesan kepada wajib pajak BUT Jasa bahwa mereka telah diawasi dengan baik, merupakan tema yang sangat relevan untuk dikaji sehingga dirasa perlu untuk mengangkat tema tersebut dalam penelitian ini dengan judul “Optimalisasi Pengenaan Pajak Penghasilan Terhadap Bentuk Usaha Tetap (BUT) Jasa”. Optimalisasi akan ditinjau dari perspektif keadilan dalam pengertian bahwa sistem perpajakan yang adil adalah

sistem yang mengenakan pajak yang sama bagi yang memiliki kondisi ekonomi yang sama (Stiglitz:2000). Instrumen yang digunakan untuk mengukur optimalisasi adalah kegiatan ekstensifikasi, intensifikasi dan penagihan.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disusun di atas, maka masalah penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan pengenaan Pajak Penghasilan atas BUT Jasa di Kantor Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing Satu?
2. Masalah-masalah apa yang dihadapi dalam pelaksanaan pengenaan Pajak Penghasilan atas BUT Jasa di Kantor Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing Satu?
3. Bagaimana upaya yang dapat ditempuh untuk mengoptimalkan pengenaan Pajak Penghasilan atas BUT Jasa di Kantor Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing Satu?

1.3 Tujuan Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan tentunya memiliki tujuan yang ingin dicapai. Umumnya tujuan penelitian ditentukan berdasarkan masalah penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya. Dalam penelitian ini, tujuan yang diharapkan dapat dicapai adalah :

1. Untuk menganalisis pelaksanaan pengenaan Pajak Penghasilan atas BUT Jasa di Kantor Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing Satu.
2. Untuk menganalisis masalah-masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan pengenaan Pajak Penghasilan atas BUT Jasa di Kantor Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing Satu.
3. Untuk menganalisis upaya yang dapat ditempuh untuk mengoptimalkan pengenaan Pajak Penghasilan atas BUT Jasa di Kantor Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing Satu.

1.4 Signifikansi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan signifikansi akademis dan praktis yang dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Signifikansi Akademis

Secara akademis penelitian ini memberikan manfaat dalam rangka memahami administrasi perpajakan dan penerapan Pajak Penghasilan atas BUT Jasa. Selain itu hasil penelitian ini dapat menjadi bahan kajian ilmiah dan wacana bagi kalangan akademis, peneliti, dan praktisi perpajakan yang tertarik pada masalah pemajakan atas BUT Jasa serta bermanfaat bagi perkembangan Ilmu Administrasi khususnya Administrasi Perpajakan.

b. Signifikansi Praktis

Secara praktis penelitian ini ditujukan untuk menghasilkan suatu alternatif pemikiran dan masukan kepada pengambil keputusan (*policy maker*) dan administrator pajak di Indonesia dalam rangka ekstensifikasi pajak, khususnya Wajib Pajak BUT Jasa yang memiliki karakter yang dinamis dan tidak mudah diidentifikasi.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman, maka penulisan tesis disusun per bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah yang menguraikan tentang peristiwa keadaan atau data yang menjadi dasar pemikiran munculnya masalah penelitian. Selanjutnya berdasarkan latar belakang masalah dirumuskan masalah penelitian dalam sub bab perumusan masalah. Setelah masalah dapat dirumuskan, maka dapat ditetapkan tujuan penelitian dan selanjutnya dapat diidentifikasi signifikansi penelitian. Pada bagian akhir bab ini diisi dengan sistematika penulisan.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA DAN PENELITIAN SEBELUMNYA

Tinjauan pustaka merupakan telaah teoritis, yang berkaitan dengan konsep pajak, subjek pajak, objek pajak, konsep dasar Pajak Penghasilan, konsep BUT, konsep jasa dan teori-teori yang berkaitan dengan administrasi perpajakan. Berdasarkan tinjauan pustaka tersebut dapat disusun kerangka pemikiran penulis untuk membantu menganalisis masalah pokok. Penelitian sejenis yang telah ada sebelumnya juga diungkapkan dalam bab ini untuk mengetahui kedudukan penelitian ini diantara penelitian lainnya tersebut.

BAB 3 METODE PENELITIAN

Metode penelitian dirumuskan setelah mencermati kerangka pemikiran yang telah dibangun. Dalam bab metode penelitian dirumuskan metode pengumpulan data dan metode analisis data.

BAB 4 GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini obyek penelitian akan diuraikan dengan jelas yang berguna untuk membangun kerangka pemahaman tentang persoalan yang terjadi sehingga dapat membantu dalam analisis permasalahan penelitian.

Setelah membahas secara mendalam tentang objek penelitian, dilanjutkan dengan pembahasan masalah pokok penelitian yang dibahas satu persatu agar memperoleh jawaban yang komprehensif atas masalah tersebut. Dalam analisis digunakan data-data yang diperoleh selama penelitian.

BAB 5 PENUTUP

Dalam bab ini diuraikan simpulan dari pembahasan masalah penelitian pada bab sebelumnya dan saran-saran penulis untuk mengoptimalkan pengenaan PPh atas BUT Jasa.

